



KABUPATEN PARIGI MOUTONG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAOPA
NOMOR: 127 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT- DD)**

KEPALA DESA TAOPA

- Menimbang: a. Bahwa bencana non alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A ayat (1) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luar atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan perundang-undangan;
- c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit maenahun/kronis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Lansung Tunai (BLT-Dana Desa).

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid – 19 Di Desa melalui APBDes tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;

- a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
- b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) yang namanya sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- KEDUA : Sasaran pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Keluarga Miskin Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan Mata Pencaharian, Belum Terdata di DTKS dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, meliputi :
- a. Masyarakat miskin;
 - b. Lansia;
 - c. Wanita/pria rawan sosial (janda/duda)
 - d. Masyarakat terdampak COVID-19:
 - Isolasi di Rumah Sakit karena terpapar covid-19
- KETIGA : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) sebaga berikut :
- a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- KEEMPAT : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode Tunai (Cash) setiap bulan Kepada penerima
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Taopa
Pada tanggal, Mei 2020
Kepala Desa Taopa,

ASNO AKE, S.Sos

Di Undangkan di : Taopa
Pada Tanggal : Mei 2020
Sekretaris Desa Taopa

ABDUL HARIS LAPARAKO

Lembaran Desa Taopa Tahun 2020 Nomor **152**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Parigi Moutong;
2. Camat Taopa;
3. BPD Desa Taopa;
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAOPA
 NOMOR : 126 TAHUN 2020
 TENTANG : PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 (BLT-DD)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HAJAR		DUSUN I	
2	ATI SULASTRI		DUSUN I	
3	KARNI A. ENGE		DUSUN I	
4	ZAITUN		DUSUN I	
5	JAWARIA		DUSUN I	
6	HAISE		DUSUN I	
7	AINDU		DUSUN I	
8	RUGAIYA		DUSUN I	
9	HAINDO		DUSUN I	
10	UMURIN		DUSUN I	
11	BIDAWA		DUSUN II	
12	NDEI		DUSUN II	
13	KUO		DUSUN II	
14	RISMAN DEPITO		DUSUN II	
15	HAJRA		DUSUN II	
16	CUNI		DUSUN II	
17	UKO		DUSUN II	
18	NDELE		DUSUN II	
19	MASDIA		DUSUN III	
20	ABU		DUSUN III	
21	MAULIA		DUSUN III	
22	SUBURIN		DUSUN III	
23	CARIPA		DUSUN III	
24	MASLIA HIDOPIO		DUSUN III	
25	JAMRIN PAGOCA		DUSUN III	
26	LASEMA		DUSUN III	
27	HASIMA		DUSUN IV	
28	UNIA		DUSUN IV	
29	KALEASI		DUSUN IV	
30	INDOETJE		DUSUN IV	
31	ADAMI		DUSUN IV	
32	NANIA		DUSUN IV	
33	INCAN		DUSUN IV	
34	UNDOLE		DUSUN V	
35	MAHAMIA		DUSUN V	
36	NELDON		DUSUN V	
37	MASLIHA		DUSUN V	
38	SUBARDI		DUSUN V	
39	RESMI H. ADARA		DUSUN VI	

40	TJAWANIA		DUSUN VI	
41	ANTON LAKARA		DUSUN VI	
42	ABDILLAH OLI'I		DUSUN VI	
43	ARIANA		DUSUN VI	
44	YULIN		DUSUN VI	
45	CAUNDO		DUSUN VI	

Ditetapkan di, Taopa
Pada tanggal, April 2020
Kepala Desa Taopa

ASNO AKE, S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KECAMATAN TAOPA

DESA TAOPA

Jalan: Anoa No. 23 Desa Taopa Kecamatan Taopa 94479

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KELUARGA MISKIN

PENERIMA BLT-DESA

Pada hari ini tanggal bulan *april* tahun 2020 telah dilaksanakan musyawarah desa tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT - Dana Desa bertempat di Aula Kantor Desa, Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Peserta yang hadir terdiri dari pemerintahan desa, wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarahdesa ini antara lain:

1. Pembahasan dan menyepakati:
 - a. Membahas dan menyepakati Keluarga Miskin Penerima BLT-DD;
 - b. Membahas Mekanisme Penyaluran BLT-DD;

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pemimpin Musyawarah : dari

Sekretaris / Notulis : dari

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dariMusyawarah Desa ini, yaitu : Pembahasan dan kesepakatan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-DD Sasaran pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Keluarga Miskin Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan Mata Pencaharian,Belum Terdata di DTKS dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, meliputi :

- a. Masyarakat miskin;
- b. Lansia;
- c. Wanita/pria rawan sosial (janda/duda)
- d. Masyarakat terdampak COVID-19:
 - Isolasi di Rumah Sakit karena terpapar covid-19

Dibahas dan disepakati Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), *(terlampir)*.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Taopa tanggal bulan april 2020

Pimpinan Musyawarah

Notulis

(SUCIARTO OLI'I)

(.....)

Mengetahui

Kepala Desa

ASNO AKE, S.Sos

Mengetahui dan menyetujui,

Wakil dan peserta Musyawarah Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal/Bulan/Tahun :/...../April/2020

Tempat : Aula Kantor Desa Taopa

[illegible]

[illegible]

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA

Hari / tanggal : / Bulan April 2020

Tempat : Aula Kantor Desa Taopa

Hasil Musyawarah :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notulis

.....